

## ABSTRAK

### **Asep Tresna, “Pelaksanaan Nafkah Dalam Keluarga TKW Studi Kasus di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan hak dan kewajiban berupa nafkah bagi suami dan isteri. Merujuk pada UU. Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, namun kenyataannya di desa Jalatrang Kab. Ciamis, justru istrilah yang mengambil peran sebagai pencari nafkah dalam keluarga sebagai seorang TKW menggantikan peran suaminya

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan nafkah dalam keluarga TKW di Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, serta bagaimana pandangan ulama setempat tentang pelaksanaan nafkah dalam keluarga TKW.

Penelitian ini bertolak dari UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 34 tentang pelaksanaan Hak dan Kewajiban suami istri, yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya di samping istrinya wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik baiknya ,KHI Pasal 77 ayat 2 dan Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 228 tentang hak istri dalam segi nafkah .

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif yakni menjelaskan data yang ada dilapangan, juga menggambarkan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan keadaan apa adanya tanpa dikurang atau ditambahkan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan nafkah dalam keluarga TKW di Desa Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis ini tidak terlaksana, tentu selain karena antara suami isteri ini terhalang jarak yang jauh, juga para isteri yang menjadi TKW ini sulit mendapatkan waktu luang dari majikannya karena padatnya jadwal kerja mereka, namun pada sebagian TKW masih ada juga yang pelaksanaan nafkahnya terpenuhi namun hanya berupa nafkah tempat tinggal kalau nanti sang isteri pulang, ini sesuai dengan pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yaitu suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya. Menurut pandangan ulama desa Jalatrang profesi sebagai TKW merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan karena hukum asalnya adalah mubah (boleh) istri diperbolehkan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga hal ini didasarkan dengan kaidah fiqh bahwa “*adhorutot tubihul mahdhurot*” artinya darurat memperbolehkan sesuatu yang menyulitkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan yang mengaturnya yaitu pertama, apabila ada izin dari seorang suami hal tersebut mengacu pada aturan syariat islam dan ditemani mahrom. Kedua, dengan mempertimbangkan manfaat dan madaratnya ketika perempuan memilih profesi sebagai TKW. Berdasarkan hal tersebut maka profesi sebagai TKW bagi perempuan (istri) di Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis sangatlah dominan.